

Penerapan Asas *Lex Specialis* dalam Kasus Penipuan Berbasis Manipulasi Bukti Transfer Digital

Gabriel Regina Christian^{1*}, Gousta Feriza²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta

E-mail: gabrielreginach@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4527>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 Dec 2025

Revised: 26 Dec 2025

Accepted: 01 Jan 2026

Kata Kunci:

Kejahatan Siber, Bukti Elektronik, Kepastian Hukum, *Lex Specialis*, Manipulasi Data, Penipuan Digital, UU ITE.

Keywords:

Cybercrime, Digital Fraud, Electronic Evidence, Legal Certainty, *Lex Specialis*, Data Manipulation, ITE Law.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas penerapan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perkara manipulasi bukti transfer digital sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yogyakarta. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya kejahatan siber yang menggunakan rekayasa data elektronik, namun penegakan hukum masih menunjukkan inkonsistensi dalam menentukan norma yang tepat antara UU ITE sebagai *lex specialis* dan Pasal 378 KUHP sebagai norma umum. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama: bagaimana analisis unsur tindak pidana berdasarkan fakta persidangan dalam perkara tersebut, dan bagaimana penerapan alat bukti elektronik serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam konteks penegakan UU ITE. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode analisis perundang-undangan, pendekatan kasus, dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur manipulasi informasi elektronik dalam Pasal 35 UU ITE sebenarnya terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, namun majelis hakim tetap menerapkan Pasal 378 KUHP dengan menempatkan bukti transfer palsu hanya sebagai sarana penipuan. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan norma dan melemahkan peran UU ITE sebagai hukum khusus. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penggunaan UU ITE belum dioptimalkan dalam menangani kejahatan digital, sehingga diperlukan standarisasi pembuktian elektronik dan pedoman yudisial untuk meningkatkan kepastian hukum.

*This research examines the application of Article 35 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in cases involving manipulated digital transfer receipts, as adjudicated in Decision Number 358/Pid.B/2023/PN Yogyakarta. The study is motivated by the increasing prevalence of cybercrimes involving falsified electronic data, while law enforcement practice remains inconsistent in determining whether the *lex specialis* provision under the ITE Law or the general fraud provision under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) should apply. This research addresses two main issues: the analysis of criminal elements based on trial facts, and the application of electronic evidence as well as its implications for legal certainty in enforcing the ITE Law. A normative legal research method is employed, using statutory, case, and document approaches through examination of the court judgment. The results reveal that the elements of electronic data manipulation under Article 35 of the ITE Law were actually fulfilled, but the judges applied Article 378 KUHP by treating the falsified transfer receipt merely as an auxiliary tool rather than the core of the offense. This approach creates normative inconsistency and weakens the function of the ITE Law as *lex specialis*. The study concludes that the enforcement of the ITE Law in digital fraud cases has not been optimized, highlighting the need for standardized digital evidence examination and judicial guidelines to strengthen legal certainty.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Gabriel Regina Christian, et al (2025), Penerapan Asas *Lex Specialis* dalam Kasus Penipuan Berbasis Manipulasi Bukti Transfer Digital, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4527>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Transformasi menuju era digital menjadikan aktivitas sosial, ekonomi, hingga pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik dan internet. Teknologi finansial (*financial technology/fintech*), perbankan digital, aplikasi mobile banking, dan dompet digital berkembang pesat sehingga mempermudah transaksi keuangan sehari-hari. Tren digitalisasi ini tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga menghadirkan struktur sosial dan ekonomi baru yang semakin kompleks serta menuntut adaptasi sistem hukum secara berkelanjutan (Aji Wijaya et al., n.d.).

Namun, di balik kemudahan tersebut, perkembangan teknologi digital juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis elektronik yang tidak pernah dikenal dalam hukum konvensional. Kejahatan siber (*cybercrime*) berkembang seiring meningkatnya penggunaan aplikasi digital dalam transaksi. Salah satu modus kejahatan yang sangat menonjol beberapa tahun terakhir adalah penipuan berbasis manipulasi bukti transfer digital (*fake transfer slip fraud*). Kejahatan ini dilakukan dengan memalsukan atau merekayasa tampilan bukti transfer bank menggunakan aplikasi editing agar tampak seolah-olah pelaku telah melakukan pembayaran, padahal tidak ada transaksi yang terjadi (Chandra et al., 2024).

Indonesia telah mengalami lonjakan kasus kejahatan dengan modus ini. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa lebih dari 1.400 laporan masyarakat berkaitan dengan bukti transfer palsu yang digunakan dalam transaksi jual beli online, sewa properti, dan pembelian barang berharga. Kejahatan ini juga muncul dalam berbagai pemberitaan nasional. Misalnya: Kasus di Jakarta (2022) - Seorang pelaku memalsukan bukti transfer senilai Rp25 juta untuk mengambil barang elektronik dari toko. Pelaku mengirimkan gambar mutasi rekening hasil editan sehingga korban mempercayai transaksi tersebut. Kasus di Surabaya (2021) - Pelaku membeli sepeda motor dengan menunjukkan bukti transfer “lunas” palsu menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Kasus di Bandung (2022) - Bukti transfer digital dimanipulasi melalui aplikasi editing yang kemudian digunakan untuk menipu toko gawai.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa modus manipulasi data elektronik menjadi semakin mudah dilakukan dan mempunyai dampak kerugian ekonomi yang signifikan. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan kurangnya mekanisme verifikasi otomatis pada banyak pelaku usaha kecil atau transaksi antarindividu. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur secara khusus tindak pidana manipulasi data elektronik, termasuk melalui Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1), praktik peradilan menunjukkan masih adanya tumpang tindih penerapan antara UU ITE dan ketentuan penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

Masalah ini terlihat jelas dalam berbagai putusan pengadilan, di mana aparat penegak hukum seringkali masih menggunakan KUHP sebagai dasar pemidanaan, meskipun perbuatan pelaku melibatkan pemalsuan informasi elektronik. Kesenjangan penerapan hukum tersebut menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam memahami posisi UU ITE sebagai *lex specialis* dalam delik penipuan berbasis teknologi. Ketidakseragaman ini berpotensi mengurangi efektivitas hukum dalam menanggulangi kejahatan digital serta menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, konsistensi pemidanaan, dan perlindungan terhadap korban yang notabene menjadi tujuan utama pembaruan hukum teknologi informasi.

Permasalahan ini semakin relevan ketika mengkaji Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yogyakarta, yang menjadi objek penulisan dalam proposal ini. Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengirimkan bukti transfer digital yang telah direkayasa untuk meyakinkan korban bahwa pembayaran telah dilakukan. Namun, majelis hakim memutuskan menggunakan Pasal 378 KUHP, bukan Pasal 35 UU ITE, dengan pertimbangan bahwa bukti transfer hanya merupakan “alat bantu” dan bukan objek utama tindak pidana. Padahal, dalam perspektif substansi hukum, tindakan terdakwa jelas memenuhi unsur manipulasi informasi elektronik, sebagaimana telah menjadi objek pengaturan khusus dalam UU ITE.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengapa pengadilan tidak menerapkan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), mengingat asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa

ketentuan yang bersifat khusus harus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum ketika mengatur hal yang sama (Andi Hamzah, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti penerapan asas *lex specialis* dalam kasus penipuan melalui manipulasi bukti transfer digital. Selain itu, penulisan ini juga penting untuk memastikan bahwa perkembangan hukum nasional tidak tertinggal dari pola kejahatan modern dan bahwa sistem peradilan pidana mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat. Secara akademik, penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat interpretasi hukum pidana digital, memperbaiki konsistensi penerapan UU ITE, serta mendukung pembangunan sistem hukum yang adaptif terhadap tantangan era digital.

Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah penerapan Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi asas *lex specialis* derogat *legi generalis* dalam tindak pidana penipuan menurut KUHP? Selanjutnya, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana Putusan Nomor 358/PID.B/2023/PN YYK dikaitkan dengan asas *lex specialis* derogat *legi generalis* ditinjau dari teori keadilan hukum?

METODE

Dalam studi kali ini, penulis memanfaatkan jenis metode penulisan normatif. Penulisan normatif merupakan pendekatan yang difokuskan pada analisis norma-norma yang mempengaruhi perilaku di masyarakat, terutama di bidang hukum. Pada dasarnya, teknik ini menyelidiki serta mengevaluasi norma-norma hukum yang diterapkan guna memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Peran yang signifikan dari Metode Penulisan Normatif dalam bidang Hukum turut berkontribusi dalam memajukan perkembangan hukum. Dengan melakukan analisis normatif, kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dasar filosofis, moral, serta sosial yang menjadi landasan dari sebuah Undang-Undang atau kebijakan. Oleh karena itu, metode ini membantu dalam menghasilkan penafsiran yang sesuai dan efektif terhadap norma hukum yang ada (Metode Penelitian Normatif: Analisis Terhadap Norma Hukum., 2024).

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan *case approach*. Berkaitan dengan kerangka hukum, penulisan ini mengacu pada regulasi yang relevan di atas, melakukan studi mendalam dan analisis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam regulasi tersebut. Oleh sebab itu, penulisan ini berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Penulis menerapkan *Case approach* dimana penulisan ini harus sesuai dengan ketentuan dalam regulasi yang berlaku.

Metode normatif diterapkan untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan memenuhi kriteria kejahatan khusus dalam UU ITE atau masih termasuk dalam yurisdiksi KUHP. Dalam kasus manipulasi bukti transfer digital, metode normatif membantu memahami bahwa objek kejahatan bukan lagi benda berwujud atau serangkaian tipuan konvensional, melainkan informasi elektronik yang dimanipulasi guna menciptakan kesan seolah-olah suatu transaksi telah terjadi.

Dalam pendekatan ini, penulisan akan lebih optimal jika terdapat perkara terkait atau vonis hukum yang dapat dijadikan acuan oleh penulis. Disini penulis mempertimbangkan studi kasus dari putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor putusan 358/PID.B/2023/PN Yyk. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulisan akan melalui serangkaian tahapan yang meliputi identifikasi masalah, analisis normatif, pengumpulan data hukum, penyusunan kesimpulan, serta evaluasi hasil penulisan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini penulis dapat memperoleh pemahaman yang dalam mengenai norma hukum yang sedang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 35 UU ITE sebagai lex specialis dalam tindak pidana penipuan menurut KUHP

Bagian ini menguraikan analisis hukum yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian utama, yaitu mengenai penggunaan Pasal 35 UU ITE sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dalam kejahatan penipuan digital yang memanfaatkan manipulasi bukti transfer. Pendekatan analisis ini didasarkan pada teori asas *lex specialis* derogat *legi generalis*, teori kejahatan siber, sifat kejahatan elektronik, serta sistem hukum positif di Indonesia.

Menurut (Triputri et al., 2023) menyatakan bahwa tindakan manipulasi bukti transfer digital adalah kategori penipuan elektronik yang tidak dapat digolongkan sebagai penipuan biasa. Inti perbuatannya bukan pada muslihat kata-kata, melainkan pada manipulasi data elektronik yang sesuai dengan unsur manipulasi informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE. Hal ini didukung oleh (Miski et al., 2025) yang menekankan bahwa KUHP tidak mengatur tentang informasi elektronik sehingga tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas kejahatan digital modern.

Digarisbawahi bahwa UU ITE merupakan instrumen hukum yang dirancang khusus untuk mengatur kejahatan di ranah digital. Dengan demikian, jika suatu tindak pidana dilakukan melalui media elektronik dan sasaran kejahatan berupa data elektronik, maka UU ITE sebaiknya diutamakan sebagai hukum yang lebih khusus (Putra & Sudj'ai, 2024). Penelitian lain yang relevan, seperti (Londok, 2025) dan (Lokapala et al., 2024), mengemukakan bahwa manipulasi informasi elektronik dalam transaksi digital secara langsung menjadikan UU ITE sebagai landasan hukum utama, bukan ketentuan umum dalam KUHP.

Penulis menganggap manipulasi bukti transfer sebagai suatu penyalahgunaan teknologi yang mengaburkan kebenaran data sehingga menciptakan “realitas semu” dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, sasaran kejahatan bukan hanya uang milik korban, namun pada tahap awal sudah terjadi penyerangan terhadap keutuhan data elektronik yang diatur secara eksplisit oleh UU ITE. Pandangan ini krusial karena tindakan yang berkaitan dengan data elektronik adalah unsur yang tidak tercantum di dalam KUHP. Di samping itu, kepustakaan hukum siber menggarisbawahi bahwa sifat informasi elektronik yang mudah diubah menyebabkan kejahatan digital berkembang lebih pesat dibanding aturan hukumnya. Dengan demikian, dalam melakukan analisis hukum, perlu mempertimbangkan konteks perkembangan teknologi yang menggeser pola kejahatan dari bentuk fisik ke digital. Analisis normatif dalam konteks ini tidak bisa hanya bersandar pada konsep lama tentang penipuan konvensional, namun wajib menyatukan pemahaman tentang karakteristik, sifat, dan kerentanan sistem elektronik. Oleh karena itu, berpijak pada teori dan literatur yang ada, penggunaan Pasal 35 UU ITE seyogianya menjadi landasan utama dalam menangani penipuan digital dengan bukti transfer palsu. KUHP hanya berperan sebagai acuan tambahan jika elemen elektronik tidak dapat dibuktikan.

Tindak pidana penipuan yang melibatkan pemalsuan bukti transfer digital termasuk dalam kategori penipuan elektronik, yaitu kecurangan yang dilakukan melalui manipulasi data atau informasi berbentuk elektronik. Menggarisbawahi bahwa pemalsuan data elektronik adalah faktor pembeda utama antara penipuan digital dan penipuan konvensional. Bukti transfer digital yang direkayasa tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga merupakan objek pelanggaran hukum yang memenuhi kriteria “manipulasi, pemalsuan, dan perubahan informasi elektronik” sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Triputri et al., 2023) menjelaskan bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disusun pada era ketika media elektronik belum dikenal, sehingga ketentuan tersebut tidak relevan untuk menggambarkan modus operandi rekayasa digital, tampilan sistem elektronik, atau pemalsuan data yang memanfaatkan perangkat lunak. Oleh karena itu, penipuan yang terjadi di ranah digital tidak dapat dianalisis semata-mata sebagai penipuan biasa (Miski et al., 2025).

Studi Kasus Putusan Nomor 358/PID.B/2023/PN Yogyakarta

Kasus Posisi

Kasus posisi dalam perkara ini bermula dari rangkaian tindak pidana penipuan berlanjut (voortgezette handeling) yang dilakukan oleh terdakwa Herdi Muharam Bin Yudi Nurul Huda di Dealer Kharisma, Yogyakarta, dalam rentang waktu 21 Januari 2023 hingga 14 April 2023. Modus operandi utama yang dijalankan terdakwa adalah melakukan pembelian barang, termasuk satu unit sepeda motor Vespa jenis Sprint S tahun 2023 beserta berbagai jenis sparepart, namun tidak melakukan pembayaran yang sebenarnya. Terdakwa mengelabui pihak dealer dengan cara mengirimkan bukti transfer yang telah disunting atau diedit kepada staf penjualan, Saksi Sekar, melalui aplikasi WhatsApp. Bukti transfer palsu

tersebut digunakan secara berulang kali untuk meyakinkan pihak dealer bahwa pembayaran—mulai dari tanda jadi, pembayaran pertama, hingga pelunasan—telah dilakukan. Fakta baru terungkap setelah barang diserahkan, di mana pihak dealer melakukan pengecekan mutasi rekening dan mendapati bahwa dana yang dijanjikan tidak pernah masuk, sehingga mengakibatkan Dealer Kharisma mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp191.560.300,00.

Dakwaan dan Tuntutan

Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang Penggelapan yang berlanjut, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang Penipuan yang berlanjut. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Dakwaan Alternatif Kedua dan menuntut pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Analisis Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Fakta Persidangan

Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam fakta persidangan. Unsur "barangsiapa" terpenuhi dengan kehadiran terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi. Selanjutnya, unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat" terbukti melalui tindakan terdakwa yang mengirimkan bukti transfer palsu via WhatsApp untuk meyakinkan korban, padahal ia memesan motor tanpa niat membayar dan justru menjualnya ke pihak lain. Adapun unsur "perbuatan berlanjut" terpenuhi karena terdakwa melakukan pola kejahatan yang sama secara berulang, yakni mengirimkan bukti transfer palsu sebanyak 27 kali dalam periode Januari hingga April 2023, yang dipandang sebagai satu kesatuan tindak pidana.

Analisis Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Hakim

Terdapat catatan penting mengenai analisis penerapan alat bukti elektronik dalam putusan ini. Meskipun perkara ini sangat bergantung pada bukti transfer digital yang direkayasa, Majelis Hakim tidak memosisikan bukti tersebut sebagai objek delik elektronik, melainkan hanya sebagai alat bantu konvensional untuk melakukan penipuan. Bukti berupa bundel tangkapan layar (screenshot) transfer palsu diakui sebagai Informasi atau Dokumen Elektronik sesuai UU ITE, namun hakim hanya memandang aspek kebohongan pembayarannya saja, bukan pada aspek rekayasa file digitalnya. Hakim tidak menerapkan Pasal 35 UU ITE yang secara spesifik mengatur tentang manipulasi dan penciptaan informasi elektronik agar seolah-olah data tersebut benar (autentik). Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara fakta perbuatan yang berbasis digital dengan pendekatan hukum yang digunakan, di mana tindakan memalsukan informasi elektronik tersebut seharusnya dapat dijerat dengan asas *lex specialis* dalam UU ITE, namun justru hanya diselesaikan menggunakan pasal penipuan konvensional dalam KUHP.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana Putusan Nomor 358/PID.B/2023/PN YYK dikaitkan dengan asas lex specialis derogat legi generali ditinjau dari teori keadilan hukum

Bagian ini menguraikan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan teori keadilan Gustav Radbruch, teori kejahatan siber, serta perspektif kepastian hukum. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan perkembangan hukum siber dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat digital.

Hakim dalam putusan ini menilai bahwa bukti transfer palsu hanyalah alat bantu untuk melakukan penipuan, sehingga penerapan Pasal 378 KUHP dianggap lebih tepat daripada Pasal 35 UU ITE. Namun, analisis akademik menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak selaras dengan karakteristik kejahatan digital. Ini mengungkapkan bahwa ketidakseragaman penerapan KUHP dan UU ITE justru menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan cybercrime (Idris et al., 2024).

Jika ditinjau dari teori keadilan Radbruch, pilihan hakim untuk tetap menggunakan KUHP menunjukkan upaya mempertahankan kepastian hukum formal, tetapi mengabaikan aspek keadilan

substantif dan kemanfaatan. Ini menyatakan bahwa korban kejahatan digital memiliki kerentanan lebih tinggi sehingga memerlukan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan tetap menggunakan KUHP, perlindungan yang diberikan terhadap korban menjadi berkurang karena tidak mempertimbangkan modus operandi berbasis elektronik yang dilakukan pelaku (Hendrawan et al., 2025)/

(Soecipto, 2022) menegaskan bahwa penegakan hukum yang tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan digital akan menghasilkan ketidakadilan struktural. Putusan PN Yogyakarta merupakan contoh keputusan yang masih menggunakan paradigma hukum tradisional dalam menilai kejahatan modern, sehingga tidak mencerminkan prinsip kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat digital. Penerapan Pasal 35 UU ITE sebagai *lex specialis* memiliki implikasi teoretis yang cukup besar terhadap hukum acara pidana dan cara aparat penegak hukum memproses kejahatan digital. Jika hakim konsisten menerapkan norma ini, maka setiap manipulasi informasi elektronik tidak lagi diposisikan sebagai “alat tambahan” dalam penipuan, tetapi sebagai inti delik.

(Lokapala et al., 2024) menjelaskan bahwa kejahatan yang objeknya adalah data elektronik harus diproses dengan pendekatan forensik digital dan analisis struktur data. Bila aparat masih berorientasi pada pembuktian konvensional, maka proses penyidikan akan meleset dari substansi kejahatan. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa UU ITE harus didahulukan: norma ini memaksa aparat hukum untuk memeriksa struktur elektronik secara mendalam, bukan sekadar menerima tampilan bukti secara visual. Ini juga menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, kesalahan dalam menentukan norma yang diterapkan dapat menyebabkan penurunan kualitas pemidanaan. Jika kejahatan siber diproses dengan KUHP, maka hanya sebagian kecil dari modus pelaku yang dinilai, sehingga mempersempit ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks manipulasi bukti transfer digital, hal ini berpotensi membuat pelaku lolos dari pertanggungjawaban atas tindakan manipulasi elektronik yang seharusnya dipidana lebih berat sesuai UU ITE.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, putusan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena mengabaikan unsur manipulasi elektronik yang sangat dominan dalam modus operandi terdakwa. Padahal, tindakan manipulasi tersebut seharusnya dapat diproses lebih tepat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bukan sekadar penipuan konvensional. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Herdi Muharam Bin Yudi Nurul Huda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut". Atas kesalahan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Selain itu, hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terkait status barang bukti, pengadilan menetapkan pembagian pengembalian dokumen kepada para saksi dan dokumen yang tetap dalam berkas. Barang bukti yang dikembalikan kepada saksi Sekar Ayu Rizky Kinantika meliputi satu bendel print out Rekening Giro atas nama CV Kharisma Motor periode 4–9 April 2023, satu bendel formulir pemesanan customer, dan satu lembar kuitansi pelunasan Vespa Sprint S 150 Green Tenance. Sementara itu, barang bukti berupa satu bendel print out Rekening Giro atas nama CV Kharisma Motor periode 21 Januari–15 April 2023, satu bendel faktur penjualan, serta satu bendel resi pengiriman dikembalikan kepada saksi Rifki Ardiyanto. Adapun barang bukti yang berkaitan langsung dengan instrumen kejahatan, yaitu satu bendel screenshot bukti transfer palsu dan satu bendel bukti transfer palsu atas nama Terdakwa, ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara. Sebagai penutup putusan, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan kajian terhadap karakteristik kejahatan digital, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara

substansial memenuhi syarat sebagai *lex specialis* dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui manipulasi bukti transfer digital. Objek utama perbuatan pidana dalam perkara tersebut bukan sekadar muslihat konvensional sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, melainkan manipulasi dan pemalsuan informasi elektronik yang secara khusus diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu, penerapan ketentuan penipuan umum dalam KUHP tanpa mengedepankan UU ITE berpotensi menimbulkan ketidaktepatan norma dan melemahkan fungsi hukum pidana dalam merespons perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 358/PID.B/2023/PN Yogyakarta menunjukkan bahwa asas *lex specialis* derogat legi generali belum diterapkan secara optimal, karena bukti transfer digital yang dimanipulasi hanya diposisikan sebagai alat bantu penipuan, bukan sebagai inti delik elektronik. Jika ditinjau dari teori keadilan hukum, khususnya konsep keadilan substantif, pendekatan tersebut lebih menekankan kepastian hukum formal, namun mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi korban kejahatan digital. Akibatnya, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang adaptif terhadap karakter dan kompleksitas kejahatan siber.

Disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, lebih konsisten menerapkan UU ITE sebagai hukum khusus dalam perkara penipuan yang objek utamanya berupa manipulasi informasi atau dokumen elektronik. Peningkatan pemahaman terhadap karakteristik kejahatan siber serta pemanfaatan pendekatan forensik digital perlu dioptimalkan agar penegakan hukum tidak terjebak pada paradigma penipuan konvensional yang sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi.

Disarankan kepada pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman atau standar yudisial terkait penerapan alat bukti elektronik dan penentuan norma *lex specialis* dalam perkara kejahatan digital. Pedoman tersebut penting untuk menciptakan keseragaman putusan, meningkatkan kepastian hukum, serta memastikan bahwa keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi masyarakat digital dapat terwujud secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat serta penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Aji Wijaya, R., Aqila Abyano, R., Rizal Setiawan, M., Wicaksono, A., Sandiva, L., & Al Huda, M. (n.d.). Transformasi hukum di era digital: Menghadapi tantangan dan mencari solusi inovatif. *Kultura*. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Akademia. (2024). *Metode penelitian normatif: Analisis terhadap norma hukum*. Jasa Konsultasi Skripsi Online. <https://akademia.co.id/metode-penelitian-normatif/>
- Chandra, T., Munawar, A., & Aini, D. M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap mekanisme penyelidikan pada tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Hamzah, A. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hendrawan, A. R., Dava, B., Ramadhan, A., Arif, B., Ahdar, H., Duta, U., & Surakarta, B. (2025). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital dalam perspektif UU ITE dan KUHP. [*Nama Jurnal*], 14(12).
- Idris, M., Aprita, S., & Nurlani, M. (2024). Pengaturan dan penegakan hukum kejahatan dunia maya (cyber crime): Harmonisasi revisi Undang-Undang ITE dan KUHP. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 396–411. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i3.4266>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Lokapala, Y. H., Nurfauzi, F. J., & Widowaty, Y. (2024). Aspek yuridis kejahatan phishing dalam ketentuan hukum di Indonesia. [*Nama Jurnal*], 5(1), 19–24.
- Londok, J. (2025). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan online cyber crime di era digitalisasi. [*Nama Jurnal*], 13(4).

- Miski, Y. R. A., Putra, S. M., Purwanto, M. I., & Luthfiyyah, S. (2025). Eksistensi tindak pidana penipuan (bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di era digital. *[Nama Jurnal]*, 10(2), 369–389.
- Putra, N. B. A., & Sudj'ai, H. (2024). Analisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana siber. *[Nama Jurnal]*, 2, 161–167.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 358/PID.B/2023/PN YYK.*
- Soecipto. (2022). Optimalisasi hukum siber (cyber law) dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui internet dalam menyelamatkan kehidupan masyarakat. *[Nama Jurnal]*, 4(2).
- Triputri, D. H., Mofea, S., Yulviani, D., & Pratama, R. (2023). Analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali ditinjau dari KUHP dan UU ITE. *[Nama Jurnal]*, 2, 42–51.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*